

PEMKAB JEPARA BAKAL EVALUASI RAWAT INAP GRATIS, WARGA MAMPU DIARAHKAN IKUT BPJS MANDIRI



Sumber Gambar:

<https://halosemarang.id/wp-content/uploads/2024/01/OK-10-Fasilitasi-Rawat-Inap-Gratis-Akan-Dievaluasi-dan-Lebih-Selektif-Diarahkan-Bisa-Ikut-BPJS.jpg>

Isi Berita:

HALO JEPARA – Pemkab Jepara tidak menghentikan fasilitas rawat inap gratis, melainkan akan melakukan evaluasi dan lebih selektif dalam menerapkan kebijakan tersebut.

Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, Mudrikatun , dalam rapat dengan Komisi C DPRD Kabupaten Jepara, Senin (29/1/2024).

Rapat yang juga diikuti pimpinan perangkat daerah itu, dipimpin Ketua Komisi C, Nur Hidayat, bersama anggota Bambang H Ahmad Sholikhin, beserta Farah Elfirajun AG.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, Mudrikatun, menceritakan awalnya fasilitasi dari Pemkab tersebut untuk membantu pasien rawat inap, yang belum ikut program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Tahun 2024 ini, bantuan rawat inap tersebut dipastikan masih digulirkan. Namun kategori penerima manfaatnya adalah khusus warga miskin, yang tak punya jaminan kesehatan.

Untuk keperluan tersebut, Pemkab Jepara menganggarkan dana sebesar Rp 9,34 miliar.

“Kita (Pemkab Jepara) tidak menghentikan, tetapi melakukan evaluasi. Dengan pendekatan prinsip efektif, efisien, dan selektif,” terangnya,

Alasan program Pemkab Jepara ini dilanjutkan, menurut Mudrikatun, karena masih ada warga miskin yang belum memiliki kartu JKN-KIS.

Kebijakan pemberian fasilitasi kesehatan ini, juga dinilai menjadi urusan wajib pemerintah.

Meski tetap berlanjut, tapi pemberiannya lebih selektif. Diperuntukkan bagi pasien kategori miskin yang belum ikut JKN-KIS.

Status ini dibuktikan dengan surat rekomendasi, dari petinggi desa setempat maupun dinas sosial (dinsos).

“Kita tentunya tetap membantu merawat. Tidak mengabaikan, dan tidak akan menolak masyarakat yang dalam kondisi darurat, dan sangat membutuhkan bantuan,” ujarnya.

Layanan rawat inap gratis kelas tiga tersebut hanya berlaku di dua rumah sakit di Jepara. Yakni RSUD RA Kartini dan Rumah Sakit Islam (RSI) Sultan Hadlirin.

Berjalannya program bantuan kesehatan ini, beriringan dengan proses verifikasi kelayakan oleh dinsos.

Jika memenuhi kriteria warga miskin, otomatis akan dimasukkan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS.

Sehingga sewaktu-waktu kembali sakit sudah memiliki jaminan kesehatan. “Agar bisa lebih valid lagi, bersama-sama dengan dinsos. Selanjutnya akan diusulkan mendapat KIS,” tuturnya.

Langkah ini diambil agar fasilitasi bantuan lebih tepat sasaran. Jika upaya itu tak dilakukan, maka berakibat terjadi pembengkakan anggaran.

Dampaknya, program tersebut tidak bisa bergulir untuk periode satu tahun. Bahkan, dapat menambah utang pemerintah ke rumah sakit.

“Tahun 2023, kita masih punya tunggakan untuk bayar RSUD dan RSI Rp 9,275 miliar,” bebernya.

Kendati tengah berutang, Kepala Dinkes Jepara meyakinkan bahwa dua rumah sakit ini masih masih melayani program rawat inap gratis kelas tiga.

“Direktur RSUD dan RSI sudah kami panggil dan berikan pengarahan. Dengan kondisi apapun kita wajib untuk memberikan pertolongan. Terpenting ditolong dulu,” imbuhnya. Bagi warga masyarakat yang mampu, didorong untuk mendaftar BPJS mandiri dan bagi warga miskin dilakukan pendataan kembali dan dipastikan punya Jaminan kesehatan BPJS / JKN KIS.

Kepada masyarakat, dia berpesan agar jangan mengurus kepesertaan JKN-KIS ketika sudah jatuh sakit.

Sebab fasilitas tersebut baru dapat digunakan setelah 14 hari oleh peserta baru.

Dengan program jaminan itu, setiap warga dipastikan memiliki akses layanan kesehatan tanpa kendala.

“Tugas kami selanjutnya adalah memfokuskan pelayanan kesehatan ke arah preventif dan promotif,” kata dia.

Agar jaminan pelayanan kesehatan ini menjangkau seluruh masyarakat Jepara, pihaknya mengajak keterlibatan pengusaha.

Mengalokasikan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR bagi warga di lingkungan sekitar.

“Selain membayarkan jaminan kesehatan atas karyawannya, diharapkan juga bisa membantu dengan mengucurkan CSR di lingkungan sekitar untuk jaminan kesehatan,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten, Jepara Nur Hidayat menekankan pentingnya menciptakan komunikasi efektif pada masyarakat.

Harapannya tak terjadi kesalahpahaman publik atas peraturan kebijakan yang berlaku.

“Aduan yang diterima itu sebagian besar karena adanya miskomunikasi yang tidak selaras. Berikan pemahaman kepada masyarakat,” kata dia.

Selain Kepala Dinas Kesehatan, yang hadir dalam kesempatan tersebut Direktur RSUD RA Kartini, Kepala BPKAD, Kepala Dinsospermasdes, dan Kepala Diskominfo. (HS-08)

Sumber Berita:

1. <https://halosemarang.id/pemkab-jepara-bakal-evaluasi-rawat-inap-gratis-warga-mampu-diarahkan-ikut-bpjs-mandiri>, “Pemkab Jepara Bakal Evaluasi Rawat Inap Gratis, Warga Mampu Diarahkan Ikut BPJS Mandiri”, tanggal 30 Januari 2024.
2. <https://klikfakta.com/2024/01/fasilitasi-rawat-inap-gratis-akan-dievaluasi-dan-lebih-selektif/>, “Fasilitasi Rawat Inap Gratis Akan Dievaluasi dan Lebih Selektif”, tanggal 29 Januari 2024.
3. <https://jateng.tribunnews.com/2024/01/29/dinkes-jepara-program-fasilitas-rawat-inap-gratis-masih-dilanjutkan-tahun-ini>, “Dinkes Jepara: Program Fasilitas Rawat Inap Gratis Masih Dilanjutkan Tahun Ini”, tanggal 29 Januari 2024.
4. <https://kabardaring.com/jateng/jaminan-kesehatan-tak-disetop-pemkab-jepara-akan-evaluasi-program-rawat-inap-gratis/>, “Jaminan Kesehatan Tak Disetop, Pemkab Jepara akan Evaluasi Program Rawat Inap Gratis”, tanggal 30 Januari 2024.

Catatan :

- Secara umum regulasi yang mengatur pemberian bantuan sosial yang bersumber dari APBD, diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Poin-poin yang diatur dalam Lampiran BAB II APBD huruf D Belanja Daerah Angka 2 huruf f Permendagri 77 Tahun 2020 antara lain sebagai berikut :
 - a. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam

- keadaan tertentu dapat berkelanjutan”. Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
- a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
 - b. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
 - c. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
 - e. Penerima Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

- 1) *rehabilitasi sosial*, ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) *perlindungan sosial*, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) *pemberdayaan sosial*, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) *jaminan sosial*, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) *penanggulangan kemiskinan*, merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - 6) *penanggulangan bencana*, merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- *Corporate Social Responsibility (CSR)*, dikenal juga sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yakni komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat pada umumnya.¹

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Dikutip dari [Dapatkah Dana CSR Digunakan Sebelum Dicatat dalam Kas Daerah? - Klinik Hukumonline](#), diakses pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 jam 15.48 WIB.